

THE RELATIONSHIP BETWEEN LEGISLATIVE CANDIDATES AND POLITICAL PARTIES IN THE 2019 SIMULTANEOUS ELECTION CAMPAIGN**HUBUNGAN ANTARA CALON LEGISLATIF DENGAN PARTAI POLITIK DALAM KAMPANYE PEMILU SERENTAK 2019****Andri Idrus**

Universitas Islam Indonesia

*andriidrus159@gmail.com

Corresponding Author*ABSTRACT**

This study examines the coalition of political parties supporting the Jokowi–Ma’ruf Amin ticket PKB, Golkar, and NasDem and the coalition supporting the Prabowo–Sandiaga Uno ticket Demokrat, Gerindra, and PAN in the 2019 simultaneous elections in Ternate City. It analyzes whether policy directives issued by central party leadership were consistently implemented by coalition parties at the regional level and investigates the reasons legislative candidates within central and regional party coalitions either adhered to or deviated from central party policies. This study employs both primary and secondary data. Primary data were derived from the amended 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and Law Number 2 of 2011 concerning Amendments to Law Number 2 of 2008 on Political Parties. Secondary data were obtained from relevant literature, including books, research findings, journal articles, papers, and credible online sources. The findings indicate that coalition alignment at the national level did not automatically translate into uniform policy adherence at the regional level during the 2019 simultaneous elections. Furthermore, legislative candidates affiliated with coalition parties were not necessarily bound by coalition agreements in practice.

Keywords: *Legislative Candidates, Political Parties, 2019 Simultaneous Elections***ABSTRAK**

Penelitian ini mengkaji koalisi partai politik pendukung Jokowi–Ma’ruf Amin, yaitu PKB, Golkar, dan NasDem, serta koalisi pendukung Prabowo–Sandiaga Uno, yaitu Demokrat, Gerindra, dan PAN, dalam Pemilu Serentak 2019 di Kota Ternate. Penelitian ini menganalisis apakah kebijakan yang ditetapkan oleh partai politik di tingkat pusat diikuti secara konsisten oleh partai koalisi di tingkat daerah serta menelaah alasan calon anggota legislatif dalam koalisi partai, baik di tingkat pusat maupun daerah, terikat atau tidak terikat pada garis kebijakan partai pusat. Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari Naskah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil amandemen dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Data sekunder diperoleh dari berbagai sumber kepustakaan, seperti buku, hasil penelitian, jurnal, makalah, serta sumber daring yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koalisi partai politik di tingkat nasional tidak secara otomatis diikuti oleh partai koalisi di tingkat daerah dalam Pemilu Serentak 2019. Selain itu, calon anggota legislatif yang diusung oleh partai koalisi tidak selalu terikat pada kesepakatan koalisi dalam praktiknya.

Kata Kunci: *Calon Anggota Legislatif, Partai Politik, Pemilu Serentak 2019***1. PENDAHULUAN**

Sejak memproklamasikan kemerdekaan pada tahun 1945, Indonesia berupaya membangun dan mengkonsolidasikan sistem politik demokratis yang berlandaskan konstitusionalisme. Penetapan kembali Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959 menjadi tonggak penting dalam perjalanan ketatanegaraan Indonesia, dengan menegaskan kembali Pancasila sebagai dasar negara dan fondasi ideologis sistem politik nasional. Perubahan konstitusi pada era Reformasi selanjutnya memperkuat prinsip-prinsip demokrasi, termasuk penguatan mekanisme pemilihan umum,

jaminan hak politik warga negara, serta kelembagaan peran partai politik dalam sistem ketatanegaraan.

Secara normatif, partai politik didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagai organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk secara sukarela oleh warga negara untuk memperjuangkan kepentingan politik berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam negara demokrasi konstitusional, partai politik memiliki fungsi strategis sebagai sarana artikulasi dan agregasi kepentingan, komunikasi politik, sosialisasi politik, serta rekrutmen kepemimpinan politik. Perkembangan partai politik secara historis berjalan seiring dengan perluasan hak pilih dan penguatan lembaga perwakilan, sehingga menempatkan partai politik sebagai pilar utama demokrasi.

Meskipun demikian, praktik kepartaian di Indonesia menunjukkan adanya ketegangan antara prinsip demokrasi internal dan realitas institusional partai. Proses pengambilan keputusan dalam banyak partai politik cenderung terpusat pada elite atau pimpinan pusat, khususnya dalam penentuan kandidat dan pembentukan koalisi. Sentralisasi tersebut seringkali mengurangi mekanisme demokrasi internal yang bersifat partisipatif dan berjenjang dari bawah ke atas. Kondisi ini menjadi semakin kompleks dalam konteks sistem pemerintahan presidensial yang dikombinasikan dengan sistem multipartai.

Dalam sistem presidensial multipartai, presiden membutuhkan dukungan mayoritas di lembaga legislatif untuk menjamin stabilitas pemerintahan dan efektivitas kebijakan. Namun, fragmentasi kursi di parlemen akibat sistem multipartai sering kali mendorong terbentuknya koalisi politik yang bersifat pragmatis. Koalisi tersebut tidak hanya berperan pada tingkat nasional, tetapi juga berdampak pada dinamika politik di tingkat daerah. Hubungan antara struktur partai di tingkat pusat dan daerah menjadi krusial, terutama dalam hal kepatuhan terhadap garis kebijakan partai dan konsistensi dukungan politik.

Pemilu Serentak 2019 merupakan momentum penting dalam perkembangan demokrasi Indonesia. Untuk pertama kalinya, pemilihan presiden dan pemilihan legislatif dilaksanakan secara bersamaan dalam satu hari pemungutan suara. Model "Pemilu Lima Kotak" ini menghadirkan kompleksitas baru dalam interaksi antara kontestasi eksekutif dan legislatif. Di tingkat nasional, terbentuk dua poros utama koalisi partai politik yang mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden. Namun, dinamika koalisi di tingkat daerah tidak selalu mencerminkan konfigurasi nasional secara konsisten.

Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana calon anggota legislatif di daerah terikat pada kebijakan dan garis koalisi partai politik dalam pemilihan presiden. Di satu sisi, partai politik memiliki otoritas untuk menentukan arah dukungan politik secara nasional. Di sisi lain, dinamika elektoral di tingkat lokal, kepentingan kandidat, serta kalkulasi politik praktis dapat memunculkan perbedaan sikap atau bahkan deviasi terhadap kebijakan pusat. Ketidaksinkronan antara koalisi pusat dan praktik politik di daerah berpotensi mempengaruhi kohesi partai, disiplin politik, dan konsistensi sistem kepartaian dalam kerangka demokrasi presidensial.

Berdasarkan konteks tersebut, penelitian ini berfokus pada analisis hubungan antara calon anggota legislatif dan partai politik dalam kampanye Pemilu Serentak 2019, khususnya terkait keterikatan terhadap kebijakan koalisi dalam pemilihan presiden. Penelitian ini juga mengkaji implikasi normatif dan institusional apabila terdapat perbedaan sikap antara struktur partai di tingkat pusat dan daerah, termasuk kemungkinan sanksi dan konsekuensi politik yang timbul. Dengan demikian, studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam kajian hukum tata negara dan sistem kepartaian, serta memperkaya analisis empiris mengenai praktik koalisi dalam sistem presidensial multipartai di Indonesia.

2. TINJAUAN PUSTAKA

1. Negara Hukum Demokratis

Konsep demokrasi berakar pada praktik polis Yunani kuno dan pemikiran filsuf seperti Aristoteles dan Plato. Dalam perkembangannya di Eropa, gagasan demokrasi mengalami kemunduran pada era dominasi monarki dan otoritas gereja, sebelum kembali menguat pada masa Renaissance yang mendorong kebangkitan rasionalisme, humanisme, dan pembatasan kekuasaan. Kebangkitan ini melahirkan prinsip konstitusionalisme, yakni gagasan bahwa kekuasaan pemerintahan harus dibatasi oleh hukum dan dijalankan berdasarkan konstitusi.

Konstitusionalisme menempatkan konstitusi sebagai instrumen pembatas kekuasaan dan pelindung hak-hak politik warga negara. Pemerintahan tidak lagi dipahami sebagai otoritas absolut, melainkan sebagai mandat yang tunduk pada norma hukum. Dalam kerangka ini, supremasi hukum menjadi prinsip utama: yang memerintah bukanlah individu, melainkan hukum. Negara hukum demokratis mensyaratkan adanya jaminan hak asasi, pembagian kekuasaan, mekanisme pertanggungjawaban, serta partisipasi rakyat dalam proses politik.

Dalam konteks Indonesia, konsep negara hukum demokratis ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya setelah perubahan konstitusi pada era Reformasi. Demokrasi tidak hanya dimaknai sebagai prosedur elektoral, tetapi juga sebagai sistem yang menjamin representasi kehendak rakyat melalui institusi-institusi yang bekerja secara konstitusional. Keberlangsungan demokrasi mensyaratkan kesepakatan kolektif mengenai nilai-nilai demokrasi serta pelembagaan mekanisme politik yang akuntabel.

2. Partai Politik

Secara yuridis, partai politik di Indonesia didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 sebagai organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk secara sukarela oleh warga negara untuk memperjuangkan kepentingan politik berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Definisi ini menegaskan bahwa partai politik merupakan instrumen konstitusional dalam sistem demokrasi.

Secara teoritis, partai politik dipahami sebagai organisasi yang terstruktur, memiliki orientasi nilai dan tujuan yang relatif sama di antara anggotanya, serta bertujuan memperoleh dan mempertahankan kekuasaan politik melalui mekanisme konstitusional. Berbeda dengan gerakan politik yang cenderung bersifat temporer dan ideologis, partai politik berpartisipasi secara langsung dalam pemilihan umum dan terlibat dalam proses pemerintahan.

Dalam sistem demokrasi modern, partai politik menjalankan fungsi artikulasi dan agregasi kepentingan, rekrutmen politik, sosialisasi politik, serta pembentukan kebijakan publik. Partai berperan sebagai penghubung antara warga negara dan institusi pemerintahan. Oleh karena itu, kualitas demokrasi sangat dipengaruhi oleh tingkat institusionalisasi dan demokratisasi internal partai politik.

Dalam kerangka sistem ketatanegaraan, partai politik berada dalam ranah infrastruktur politik yang berinteraksi dengan suprastruktur politik, seperti lembaga eksekutif dan legislatif. Keterpaduan antara kedua struktur tersebut membentuk sistem politik nasional. Dalam negara hukum demokratis, seluruh aktivitas partai politik, termasuk pembentukan kebijakan dan koalisi, harus tunduk pada prinsip supremasi hukum serta nilai-nilai konstitusional.

Keterkaitan antara sistem pemerintahan dan sistem kepartaian juga menjadi variabel penting. Dalam sistem presidensial multipartai seperti Indonesia, fragmentasi partai di parlemen mendorong pembentukan koalisi untuk menciptakan stabilitas pemerintahan. Namun, koalisi yang terbentuk sering kali bersifat pragmatis dan tidak selalu mencerminkan konsistensi ideologis, sehingga memunculkan dinamika antara kepentingan pusat dan daerah dalam struktur partai.

3. Perwakilan Politik

Prinsip kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi diwujudkan melalui mekanisme perwakilan. Dalam konteks Indonesia, nilai musyawarah dan partisipasi kolektif telah menjadi bagian dari praktik sosial sebelum pembentukan negara modern, yang kemudian diadopsi dalam sistem ketatanegaraan nasional.

Dalam demokrasi perwakilan, rakyat tidak secara langsung menjalankan pemerintahan, melainkan menyerahkan mandat kepada wakil yang dipilih melalui pemilihan umum. Teori perwakilan membedakan beberapa bentuk representasi, antara lain perwakilan politik, perwakilan fungsional, dan perwakilan daerah. Perwakilan politik menempatkan partai politik sebagai saluran utama dalam proses pencalonan dan pemilihan wakil rakyat.

Hubungan antara wakil dan yang diwakili dapat dianalisis melalui teori mandat dan teori kebebasan. Teori mandat imperatif menekankan bahwa wakil terikat secara langsung pada kehendak pemilih dan wajib menjalankan instruksi mereka. Sebaliknya, teori mandat bebas memandang wakil sebagai individu yang dipercaya untuk bertindak berdasarkan pertimbangan rasional tanpa terikat instruksi langsung dari pemilih. Sementara itu, mandat representatif menempatkan lembaga perwakilan sebagai representasi keseluruhan rakyat, sehingga pertanggungjawaban bersifat kolektif.

Dalam sistem kepartaian modern, hubungan perwakilan tidak hanya terjadi antara wakil dan pemilih, tetapi juga antara calon legislatif dan partai politik yang mengusungnya. Partai memiliki kewenangan dalam proses pencalonan, penetapan strategi kampanye, serta pembentukan koalisi politik. Oleh karena itu, posisi calon legislatif berada dalam relasi ganda: sebagai representasi rakyat dan sebagai representasi partai. Ketegangan antara kedua dimensi representasi ini menjadi relevan dalam konteks Pemilu Serentak 2019, terutama ketika konfigurasi koalisi di tingkat pusat tidak selalu selaras dengan praktik politik di tingkat daerah.

3. METODE

Metode penelitian merupakan langkah sistematis yang ditempuh berdasarkan kaidah ilmiah untuk memperoleh kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan disesuaikan dengan karakter permasalahan yang bersifat normatif dan berfokus pada pengaturan hukum serta relasi kelembagaan dalam sistem kepartaian dan pemilu.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif menitikberatkan pada pengkajian norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, serta doktrin hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian ini sering disebut sebagai penelitian kepustakaan karena sumber datanya didominasi oleh bahan hukum tertulis.

Dalam konteks penelitian ini, kajian difokuskan pada pengaturan mengenai partai politik dan pemilihan umum, khususnya yang berkaitan dengan hubungan antara calon anggota legislatif dan partai politik dalam kampanye Pemilu Serentak 2019.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah hubungan antara calon anggota legislatif dengan partai politik dalam kampanye Pemilu Serentak 2019, khususnya dalam kerangka pengaturan perundang-undangan mengenai partai politik. Penelitian ini mengkaji ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, serta peraturan perundang-undangan lain yang relevan. Selain mengkaji aspek normatif, penelitian ini juga menganalisis implikasi penerapan norma tersebut dalam praktik, terutama terkait konsistensi kebijakan partai politik di tingkat pusat dan daerah serta posisi calon legislatif dalam struktur koalisi.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach). Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan partai politik dan pemilihan umum, serta menilai kesesuaian dan keterkaitan antara peraturan tersebut.

Melalui pendekatan ini, penelitian mengidentifikasi norma hukum yang mengatur hubungan antara calon legislatif dan partai politik, serta menilai apakah terdapat ketidaksesuaian antara pengaturan normatif dan implementasinya dalam kampanye Pemilu Serentak 2019.

4. Sumber Data Penelitian

Karena penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, maka sumber data utama diperoleh melalui studi kepustakaan. Sumber data yang digunakan meliputi:

a. **Bahan hukum primer**, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat, meliputi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

b. **Bahan hukum sekunder**, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku, jurnal ilmiah, naskah akademik, risalah sidang, literatur hukum, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan objek penelitian.

c. **Bahan hukum tersier**, yaitu bahan yang memberikan informasi tambahan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum dan ensiklopedia.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan cara menginventarisasi, mengklasifikasi, dan menafsirkan bahan hukum yang telah dikumpulkan. Data yang diperoleh dianalisis berdasarkan pendekatan deskriptif-analitis, yaitu dengan menggambarkan ketentuan hukum yang berlaku dan menganalisisnya secara sistematis untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

Untuk memperkuat analisis normatif, penelitian ini juga didukung oleh wawancara dengan pengurus partai politik dan calon anggota legislatif yang relevan dengan objek penelitian di Kota Ternate. Data hasil wawancara digunakan sebagai bahan pendukung untuk memahami implementasi norma hukum dalam praktik politik pada Pemilu Serentak 2019.

4. HASIL PENELITIAN

1. Konsistensi Garis Koalisi dan Kepatuhan Struktural

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif partai politik memiliki kewenangan hierarkis dalam menentukan arah dukungan politik, termasuk dalam penetapan pasangan calon presiden pada Pemilu Serentak 2019. Keputusan tersebut ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dan diturunkan ke struktur wilayah serta daerah sebagai garis kebijakan yang harus diikuti oleh kader dan calon anggota legislatif.

Namun demikian, pada tataran implementasi ditemukan bahwa konsistensi antara kebijakan pusat dan praktik di daerah tidak selalu bersifat linear. Meskipun secara formal partai telah menetapkan posisi dalam koalisi nasional, dalam praktiknya terdapat variasi tingkat kepatuhan di antara calon legislatif. Kondisi ini menunjukkan bahwa struktur partai memang terintegrasi secara administratif, tetapi tidak sepenuhnya seragam dalam orientasi elektoral.

2. Strategi Kampanye dan Orientasi Elektoral

Pemilu Serentak 2019 menciptakan konfigurasi kompetisi yang kompleks karena pelaksanaan pemilihan presiden dan pemilihan legislatif dilakukan secara bersamaan. Dalam

konteks ini, kampanye presiden sering diposisikan sebagai kontestasi utama, sementara kampanye legislatif menjadi kontestasi pendamping.

Penelitian menemukan bahwa sebagian partai mengintegrasikan kampanye presiden dan legislatif secara simultan sebagai strategi penguatan efek ekor jas (coattail effect). Calon legislatif mengkampanyekan diri dengan mengaitkan identitas politiknya pada pasangan presiden yang diusung partai. Strategi ini bertujuan menciptakan konsolidasi suara serta memperkuat identifikasi pemilih terhadap partai.

Akan tetapi, di beberapa daerah terdapat kecenderungan bahwa orientasi elektoral lebih difokuskan pada kepentingan legislatif lokal. Calon legislatif menyesuaikan strategi kampanye dengan kebutuhan konstituen setempat, bahkan dalam beberapa kasus tidak secara aktif mengkampanyekan pasangan presiden sesuai garis koalisi nasional. Fenomena ini menunjukkan adanya otonomi strategis di tingkat lokal yang dipengaruhi oleh kalkulasi elektoral dan dinamika sosial politik daerah.

3. Mekanisme Pengawasan dan Sanksi Internal

Secara organisatoris, partai politik memiliki mekanisme pengawasan terhadap kader dan calon legislatif untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan partai. Pelanggaran terhadap garis dukungan koalisi dikenai sanksi administratif, seperti teguran tertulis, dan dalam kondisi tertentu dapat berujung pada pemberhentian dari keanggotaan partai.

Meskipun demikian, efektivitas sanksi internal tidak selalu sebanding dengan pengaruh elektoral individu calon legislatif. Penelitian menemukan bahwa dukungan konstituen berbasis personalitas dan jaringan lokal dalam beberapa kasus lebih dominan dibandingkan kontrol struktural partai. Hal ini mengindikasikan bahwa kekuatan legitimasi elektoral dapat mengurangi daya tekan mekanisme disiplin organisasi.

4. Pola Relasi Semi-Institusional

Temuan penelitian menunjukkan bahwa hubungan antara calon legislatif dan partai politik dalam kampanye Pemilu Serentak 2019 bersifat semi-institusional. Secara normatif, calon legislatif terikat pada kebijakan partai dan struktur koalisi nasional. Namun secara empiris, terdapat ruang negosiasi dan penyesuaian di tingkat lokal.

Relasi ini mencerminkan bahwa institusionalisasi partai politik di Indonesia belum sepenuhnya terkonsolidasi secara ideologis dan programatik. Praktik politik masih dipengaruhi oleh pragmatisme elektoral, personalisasi dukungan, serta pertimbangan strategis yang berbasis pada konfigurasi politik daerah. Dengan demikian, dinamika hubungan antara calon legislatif dan partai politik tidak dapat dipahami semata-mata sebagai relasi hierarkis, melainkan sebagai interaksi yang dipengaruhi oleh struktur formal dan kalkulasi politik praktis secara simultan.

5. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa hubungan antara calon anggota legislatif dan partai politik dalam kampanye Pemilu Serentak 2019 menunjukkan karakter relasi yang bersifat semi-institusional. Secara normatif, struktur partai politik di Indonesia telah memiliki kerangka regulatif dan hierarkis yang jelas dalam menentukan arah dukungan politik, termasuk dalam pembentukan dan pengelolaan koalisi nasional. Garis kebijakan yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat secara formal mengikat seluruh struktur partai hingga tingkat daerah dan menjadi pedoman bagi calon legislatif dalam menjalankan strategi kampanye.

Namun, pada tingkat implementasi, penelitian ini menemukan adanya diferensiasi praktik yang signifikan di tingkat lokal. Calon legislatif tidak selalu mereproduksi secara konsisten orientasi koalisi nasional dalam aktivitas kampanye mereka. Variasi ini dipengaruhi oleh kalkulasi elektoral, karakteristik basis dukungan, serta dinamika sosial-politik daerah.

Dengan demikian, kohesi koalisi partai tidak sepenuhnya ditentukan oleh desain normatif kelembagaan, tetapi juga oleh rasionalitas strategis aktor politik di tingkat lokal.

Temuan ini menunjukkan bahwa institusionalisasi partai politik di Indonesia masih berada pada tahap konsolidasi parsial. Meskipun partai telah memiliki mekanisme pengawasan dan sanksi internal, efektivitas kontrol organisasi terhadap perilaku calon legislatif relatif terbatas ketika berhadapan dengan legitimasi elektoral berbasis personal dan jaringan sosial lokal. Kondisi ini menandakan bahwa daya ikat institusi partai belum sepenuhnya mampu mengatasi kecenderungan personalisasi politik dalam sistem pemilu serentak.

Secara teoritis, penelitian ini memperkaya literatur mengenai hubungan antara institusionalisasi partai, sistem pemilu serentak, dan perilaku aktor politik dalam konteks demokrasi presidensial multipartai. Penelitian ini menegaskan bahwa integrasi formal antara pilpres dan pileg tidak secara otomatis menghasilkan konsolidasi politik vertikal dalam tubuh partai. Secara normatif, diperlukan penguatan desain kelembagaan dan konsistensi internal partai agar koalisi politik tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga substantif dan programatik.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Latif, & Hasbi Ali. (2011). Politik hukum. Jakarta: Sinar Grafika.
- Abdul Mukhti Fajar. (2013). Partai politik dalam perkembangan ketatanegaraan Indonesia. Malang: Setara Press.
- Achmad Ali. (2010). Menguak teori hukum (legal theory), teori peradilan (judicial prudence), termasuk interpretasi Undang-Undang (legisprudence). Jakarta: Prenada Media Group.
- Adnan Topan Husodo. (2009). Gunung es korupsi di parlemen. Dalam Jangan Bunuh KPK. Jakarta: Gramedia.
- Afan Gaffar. (2000). Politik Indonesia transisi menuju demokrasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ahmad Suhelmi. (2001). Pemikiran politik barat. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Anam Rifai, dkk. (2000). Demokrasi dan kebijakan publik (Cet. ke-2). Malang: Averroes Press.
- August Mellaz. (2019). Pembiayaan kampanye pemilu 2019: Personal vote dan candidate-centered politics dalam bingkai pemilu serentak. BAWASLU RI.
- Ahsanul Minan. (2019). Refleksi sistem dan praktek penegakan hukum pemilu di Indonesia. BAWASLU RI.
- Aditya Perdana. (2019). Masalah dan tantangan penyelenggara pemilu serentak 2019. BAWASLU RI.
- Bagir Manan. (2003). Teori dan politik konstitusi. Yogyakarta: FH UII Press.
- Bestian Nainggolan. (2016). Konsentrasi dan dekonsentrasi kuasa: Partai politik Indonesia 1999-2019. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.
- Cheppy Haricahyono. (1991). Ilmu politik dan perspektifnya (Cet. ke-2). Yogyakarta: Tiara Wacana.
- David Held. (2004). Demokrasi dan tatanan global: Dari negara modern hingga negara kosmopolitan (Penerjemah: Damanhuri). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- David Held. (2007). Model of democracy (Alih bahasa: Abdul Harus). Jakarta: Akbar Tandjung Institut.
- Despan Heryansyah, dkk. (2018). Refleksi demokrasi kontemporer antara harapan & kenyataan. Yogyakarta: Kreasi Total Media.
- H. Alwi Wahyudi. (2012). Hukum tata negara dalam perspektif Pancasila pasca reformasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hendra Nurtjahyo. (2008). Filsafat demokrasi (Cet. ke-2). Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Hamdan Zoelva. (2011). Pemakzulan presiden di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Haryatmoko. (2003). Etika politik dan kekuasaan. Jakarta: Kompas.
- Ichlasul Amal. (2012). Teori-teori mutakhir partai politik. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Imam Kabul. (2005). Paradigma pembangunan hukum Indonesia: Analisis potensi dan problem.

- Yogyakarta: Kurnia Kalam.
- Jean-Jacques Rousseau. (2007). *Du contract social (Perjanjian sosial)*. Jakarta: Visimedia.
- J.L. Kriekhoff. (2014). *Pendulum antinomi hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Jazim Hamidi, & Malik. (2009). *Hukum perbandingan konstitusi*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher.
- Khairul Fahmi. (2016). *Pemilihan umum dalam transisi demokrasi (Cet. ke-1)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kuswanto. (2016). *Konstitusionalitas penyederhanaan partai politik: Pengaturan penyederhanaan partai politik dalam demokrasi presidensial*. Malang: Setara Press.
- Lili Romli. (2008). *Pelebagaan partai politik pasca-Orde Baru*. Jakarta: Pusat Penelitian Politik-LIPI.
- Lucky Sandra Amalia. (2016). *Evaluasi pemilihan presiden langsung di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mahfud MD. (2010). *Membangun politik hukum menegakkan konstitusi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mahfud MD. (2003). *Demokrasi dan konstitusi di Indonesia: Studi tentang interaksi politik dan kehidupan ketatanegaraan*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Mahfud MD. (1999). *Pergulatan politik dan hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media.
- Mahfud MD. (1999). *Hukum dan pilar-pilar demokrasi*. Yogyakarta: Gama Media.
- Mochtar Mas'ood. (1999). *Negara, kapital, dan demokrasi (Cet. ke-2)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Miriam Budiardjo. (1972). *Dasar-dasar ilmu politik*. Jakarta: PT Dian Rakyat.
- Merphin Panjaitan. (2011). *Logika demokrasi rakyat mengendalikan negara*. Jakarta: Permata Aksara.
- Montesquieu. (1997). *The spirit of laws: Dasar-dasar ilmu hukum dan ilmu politik (Penerjemah: M. Khoirul Anam)*. Bandung: Nusa Media.
- Maswadi Rauf, dkk. (2009). *AIPI-Asosiasi Ilmu Politik Indonesia: Sistem presidensial & sosok presiden ideal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Muhammad Tahir Azhary. (2010). *Negara hukum: Studi tentang prinsip-prinsipnya dilihat dari segi hukum Islam, implementasinya pada periode negara Madinah dan masa kini (Cet. ke-4)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mada Sukmajati. (2019). *Evaluasi pelaksanaan hak politik di pemilu serentak 2019*. BAWASLU RI.
- Mada Sukmajati, & Aditya Perdana. (2018). *Pembiayaan pemilu di Indonesia*. BAWASLU RI.
- Ni'matul Huda. (2014). *Hukum tata negara Indonesia (Edisi revisi)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ni'matul Huda. (2005). *Negara hukum demokrasi dan judicial review*. Yogyakarta: UII Press.
- Ni'matul Huda, & Imam Nasef. (2017). *Penataan demokrasi dan pemilu di Indonesia pasca reformasi (Edisi ke-1)*. Jakarta: Fajar Interpretama Mandiri.
- Noor MS Bakry. (2014). *Pendidikan kewarganegaraan (Cet. ke-4)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Peter Mahmud Maszuki. (2010). *Penelitian hukum (Cet. ke-6)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Padmo Wahjono. (1991). *Membudayakan Undang-Undang Dasar 1945*. Jakarta: IND HILL-Co.
- Philupus M. Hadjon. (1987). *Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia: Sebuah study tentang prinsip-prinsipnya, penanganannya oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan pembentukan peradilan administrasi negara*. Surabaya: PT Bina Ilmu.
- Ridwan HR. (2011). *Hukum administrasi negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Siti Hasanah. (2018). *Sistem pemilu dan kualitas produk legislasi di Indonesia (Cet. ke-1)*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Samuel P. Huntington. (1997). *Gelombang demokrasi ketiga (Penerjemah: Asril Marjohan)*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Sulardi. (2012). *Menuju sistem pemerintahan murni*. Malang: Setara Press.
- Satjipto Rahardjo. (1978). *Permasalahan hukum di Indonesia*. Bandung: Alumni.

- Satjipto Rahardjo. (1985). Beberapa pemikiran tentang rancangan antar disiplin dalam pembinaan hukum nasional. Bandung: Sinar Baru.
- Sigit Pamungkas. (2011). Partai politik: Teori dan praktik di Indonesia. Yogyakarta: Institute for Democracy and Welfarism.
- Umaruddin Masdar. (1999). Membaca pikiran Gusdur dan Amin Rais tentang demokrasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Zainal Arifin Mochtar. (2018). Menjerat korupsi partai politik. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Zainuddin Ali. (2011). Metode penelitian hukum. Jakarta: Sinar Grafika.
- Zainal Arifin Mochtar, & Saldi Isra. (2018). Parlemen dua kamar. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Ibnu Ubaidillah. (2017). Politik hukum pembentukan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Partai Politik (Tesis, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta).
- Syukur. (2015). Rekrutmen politik oleh partai politik peserta pemilu 2014 di Kabupaten Merangin menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik (Tesis, Yogyakarta).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI. PKPU Nomor 5 Tahun 2019, tentang penetapan pasangan calon terpilih, penetapan perolehan kursi dan penetapan calon terpilih dalam pemilihan umum.
- Arya Fernandes. (2018). Politik identitas dalam pemilu serentak 2019: Proyeksi dan efektivitas. Jakarta: Centre for Strategic and International Studies.
- Ahmad Sholikin. (2019). Mahalnya ongkos politik dalam pemilu serentak 2019. *Jurnal Transformativ*, 5(1).
- Agus Dedi. (2019). Analisis pemilihan umum serentak. *Jurnal MODERAT*, 5(3).
- Arya Budi. (2013). Membongkar vote player dalam politik kepartaian Indonesia menuju pemilu 2014. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 17(1).
- Efriza. (2019). Penguatan sistem presidensial dalam pemilu serentak 2019. *Jurnal Penelitian Politik*, 16(1).
- Fauzi. (2018). Komunikasi politik calon legislatif dalam memengaruhi partisipasi politik masyarakat di Kabupaten Aceh Utara. *Jurnal Pekommas*, 3(1).
- Imam Yudhi Prasetya. (2011). Pergeseran peran ideologi dalam partai politik. *Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan*, 1(1).
- [Data wawancara dari berbagai anggota DPRD dan sekretaris partai, 2019–2020].
- <https://regional.kompas.com/read/2019/09/16/16551071/anggota-dprd-ternate-dilantik-posisi-ketua-beralih-dari-pdi-p-ke-pkb?page=all>
- <https://tirto.id/hasil-pemilu-2019-prabowo-sandiaga-menang-di-ternate-dmAh>
- <https://www.gatra.com/detail/news/414160/politik/jokowi-maruf-tumbang-di-kandang-pimpin-parpol-pengusung-maluku-utara>
- https://id.wikipedia.org/wiki/partai_politik_di_Indonesia